# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 198/C/LN/2014

#### **TENTANG**

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

## SD PELITA HARAPAN DI SENTUL CITY BOGOR

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraandi wilayah kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Pelita Harapan di Sentul City Bogor dari Yayasan Pelita Harapan nomor 037/YPPH-DIKDAS/IX/14tanggal 29 September 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Pelita Harapan di Sentul City Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  - Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan

- Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN BAGI SD PELITA HARAPAN DI SENTUL
CITY BOGOR

ESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

a. Nama : Sekolah Pelita Harapan Internasional

b. Status : Sekolah Internasional

c. Alamat : Jl. Babakan Madang, Sentul City, Bogor d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan

e. Alamat : Menara UPH Gedung A, Lantai 6, Jl. MH.

Thamrin, 1100 Lippo Karawaci, Tangerang,

Banten

### menjadi sekolah:

a. Nama : SD PELITA HARAPAN

b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

Penyelenggaraan.

c. Alamat : Jl. Babakan Madang, Sentul City, Bogor

d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan

e. Alamat : Menara UPH Gedung A, Lantai 6, Jl. MH.

Thamrin, 1100 Lippo Karawaci, Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten

KEDUA: Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada

diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN anb, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD

HAMID MUHAMMAD NIP.195905121983111001

Dr. Thamrin Kasman
NIP. 19601126198803,001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- . Inspektur Jenderal Kemendikbud;
- 4. Direktur Pembinaan SD;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 7. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.